



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) APBD ...

- (1) APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) berjumlah Rp846.600.421.741,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah menjadi Rp794.976.746.670,94 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- (3) Selisih perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) dari semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp51.623.675.070,06 (lima puluh satu miliar enam dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah enam sen).
- (4) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja Daerah;
 - c. surplus/(defisit);
 - d. pembiayaan Daerah; dan
 - e. pembiayaan netto.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (a) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (b) terdiri dari:
 - a. Belanja tidak langsung; dan
 - b. Belanja langsung.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (d) terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. semula Rp830.100.421.741,00 (delapan ratus tiga puluh miliar seratus juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah); dan

b. berkurang ...

b. berkurang sebesar Rp91.814.772.442,59 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen).

sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp738.285.649.298,41 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh satu sen).

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

1. semula sebesar Rp31.170.294.897,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp5.246.323.045,00 (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah).

sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp25.923.971.852,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

b. dana perimbangan meliputi:

1. semula sebesar Rp653.417.077.000,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp98.074.363.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp555.342.714.000,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah); dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah yakni:

1. semula sebesar Rp145.513.049.844,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp11.505.913.602,41 (sebelas miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus dua rupiah empat puluh satu sen).

sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp.157.018.963.446,41 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen).

Paragraf 2

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak Daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp10.010.726.552,00 (sepuluh miliar sepuluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp4.200.050.045,00 (empat miliar dua ratus juta lima puluh ribu empat puluh lima rupiah).

sehingga ...

sehingga pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.810.676.507,00 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).

b. retribusi Daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp6.374.357.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp978.717.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

sehingga retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.395.640.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp216.152.652,00 (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp6.283.847.348,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp8.285.211.345,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp148.596.652,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp8.433.807.997,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Paragraf 3

Dana Perimbangan

Pasal 6

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terdiri dari:

1. semula sebesar Rp7.644.440.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp27.985.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

sehingga dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan sebesar Rp7.616.455.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

b. dana alokasi umum terdiri dari:

1. semula sebesar Rp475.472.021.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp50.864.072.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

sehingga ...

sehingga dana alokasi umum setelah perubahan sebesar Rp424.607.949.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

c. dana alokasi khusus terdiri dari:

1. semula sebesar Rp170.300.616.000,00 (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus juta enam ratus enam belas ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp47.182.306.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah),

sehingga dana alokasi khusus setelah perubahan sebesar Rp123.118.310.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus delapan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dan

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 7

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp23.212.800.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp7.761.800.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp30.974.600.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

b. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari:

1. semula sebesar Rp14.727.782.844,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp2.954.497.602,41 (dua miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah empat puluh satu sen).

sehingga jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan sebesar Rp17.682.280.446,41 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen);

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus terdiri dari:

1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp108.362.083.000,00 (seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

sehingga jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan sebesar Rp108.362.083.000,00 (seratus delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah); dan

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari:

1. semula sebesar Rp107.572.467.000,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp107.572.467.000,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

sehingga ...

A

A

sehingga jumlah dana bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. semula Rp846.600.421.741,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp51.623.675.070,06 (lima puluh satu miliar enam dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh rupiah enam sen).

sehingga jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp794.976.746.670,94 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen).

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. belanja tidak langsung terdiri dari:

1. semula sebesar Rp458.752.022.825,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp2.344.637.156,06 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratu lima puluh enam rupiah enam sen).

sehingga jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sebesar Rp456.407.385.668,94 (empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dan sembilan puluh empat sen); dan

b. belanja langsung meliputi:

1. semula sebesar Rp387.848.398.916,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp49.279.037.914,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

sehingga jumlah belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp338.569.361.002,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Paragraf 2
Belanja Tidak Langsung

Pasal 9

Belanja ...

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a. belanja pegawai terdiri dari:

1. semula sebesar Rp288.031.613.973,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp9.757.606.360,47 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah empat puluh tujuh sen).

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp278.274.007.612,53 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah lima puluh tiga sen).

b. belanja hibah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp7.604.408.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta empat ratus delapan ribu rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp2.983.752.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp4.620.656.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

c. belanja bantuan sosial terdiri dari:

1. semula sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa terdiri dari:

1. semula sebesar Rp1.639.258.352,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp518.627.352,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

sehingga jumlah bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan sebesar Rp1.120.631.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. semula sebesar Rp156.431.742.500,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp7.059.478.100,00 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan sebesar Rp149.372.264.400,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah); dan

f. belanja ...

f. belanja tidak terduga yang terdiri dari:

1. semula sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp19.019.826.656,41 (sembilan belas miliar sembilan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah empat puluh satu sen).

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp22.519.826.656,41 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah empat puluh satu sen).

Paragraf 3 Belanja Langsung

Pasal 10

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

a. belanja pegawai terdiri dari:

1. semula sebesar Rp44.363.633.408,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp1.438.414.587,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp45.802.047.995,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

b. belanja barang dan jasa terdiri dari:

1. semula sebesar Rp188.058.253.796,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp21.374.020.090,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh ribu sembilan puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp166.684.233.706,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam rupiah); dan

c. belanja modal terdiri dari:

1. semula sebesar Rp155.426.511.712,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus dua belas rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp29.343.432.411,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah).

sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp126.083.079.301,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(Defisit)

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit setelah perubahan sebesar Rp56.691.097.372,53 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp39.691.097.372,53 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

sehingga jumlah penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp62.191.097.372,53 (enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dan lima puluh tiga sen); dan

b. pengeluaran pembiayaan Daerah meliputi:

1. semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
2. berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp39.691.097.372,53 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

sehingga ...

sehingga jumlah SiLPA setelah perubahan sebesar Rp62.191.097.372,53 (enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah setelah perubahan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Netto

Pasal 15

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e merupakan selisih antara jumlah penerimaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan jumlah pengeluaran setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp56.691.097.372,53 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Bagian Kedelapan
Uraian Perubahan APBD

Pasal 16

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 terdiri dari:

- a. ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 (dua ribu dua puluh) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, program dan kegiatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan ...

- keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - g. laporan keuangan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - i. daftar pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15


Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 September 2020



Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *M*

J JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020
NOMOR 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.